BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Penyelenggaraan program dan kegiatan prioritas daerah dilaksanakan berdasarkan urusan pemerintahan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Pada tahun 2016, rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang disusun berdasarkan pada evaluasi hasil capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan rancangan kerangka ekonomi daerah, sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab II dan Bab III. Adapun rencana program dan kegiatan pembangunan tahun 2016 beserta tolok ukur kinerja dan pagu indikatif sesuai urusan pemerintahan daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), diuraikan secara detail pada Tabel 5.1 tentang Program dan Kegiatan SKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016 sebagaimana dijelaskan berikut ini :